

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang di ciptakan oleh Allah SWT dengan di beri banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, di antaranya adalah akal pikiran.<sup>1</sup> Masyarakat Desa Blawi seluruh penduduknya beragama Islam dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tambak, dan dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda.

Pemberian modal oleh juragan atau penjual benih ikan kepada petani tambak itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan sudah menjadi tradisi permodalan bersyarat di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Dari tahun ke tahun akad pemberian modal tersebut tidak di bukukan dengan perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Kemudian pada saat jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal petani tambak yaitu pada saat petani tersebut panen. Dengan syarat hasil panen itu harus di jual pada juragan atau penjual benih yang memberikan modal kepadanya dengan harga yang di tentukan oleh juragan benih ikan.<sup>2</sup>

Pelunasan itu berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian antar juragan benih ikan dengan petani tambak. Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam mentolelir transaksi tersebut. Di dalam ajaran Islam

---

<sup>1</sup> Sitompul A.A, *Manusia dan Budaya*,( Jakarta: Gunung Mulia, 1993), h 14.

<sup>2</sup> Maskub, *Wawancara*,(Blawi, 15 januari 2013).

menganjurkan pada umatnya untuk saling tolong menolong, meringankan beban, dan menghindari bentuk eksploitasi dan sebagainya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Untuk memperoleh pandangan hukum islam tentang pelaksanaan hutang bersyarat.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang , khususnya di bidang *Fiqh Muammalah*

2. Manfaat Praktis

Dapat di jadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian.

### **E. Definisi Operasional**

Modal : dalam literatur Fiqh disebut “Ro’sul Mal” yang berarti uang dan barang.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari deskripsi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut.

Bab II Merupakan membahas tentang penelitian terdahulu kemudian tinjauan pustaka.

Bab III Merupakan membahas tentang metode penelitian.

Bab IV Merupakan membahas tentang penyajian data. Penyajian data disini berisi tentang paparan dan analisa.

Bab V : yaitu penutup. Penutup disini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah di

lakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.<sup>3</sup> penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang di angkat oleh peneliti yaitu mengenai pemberian modal bersyarat, di antaranya adalah:

1. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Utang Sapi untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur di Ds. Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang Madura”,<sup>4</sup> di susun oleh Junainah, NIM : C02205044, S1 - Muamalah, tahun 2009, UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. “Utang Piutang Emas dengan Pengembalian Uang di Kampung Pandugo Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”, di susun oleh Fajria Lina, fakultas Syariah, 2010, UIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>5</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hutang Piutang**

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah di kenal dengan istilah *al-qardh*. Makna *al-qardh* secara *etimologi* (bahasa) ialah *al-qath'u* yang berarti memotong.<sup>6</sup>

#### **a. Landasan Hukum**

---

<sup>3</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, : PT.Raja Grafindo Persada 2004), 135.

<sup>4</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--junainahni-8184&q=Data>, di akses pada 21 februari 2014

<sup>5</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--linafadjri-8381&q=Islam>, di akses pada 21 februari 2013.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 11.

Pinjaman (*Qard*) telah di sunnahkan pada pihak *muqrid* (kreditur / pemberi pinjaman), berdasarkan dalil – dalil berikut:

1) Hadist

Di antara hadist yang memperbolehkan *qard* adalah hadis yang di riwayatkan Ibnu Majah, Nabi bersabda:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

Artinya : “*Dari Ibnu Mas’ud ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak duakali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.”* (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).<sup>7</sup>

a. Rukun *Qard* dan Syarat *Qard*

- 1) *Muqrid* (pemberi hutang)
- 2) *Muqtarid* (orang yang berhutang)
- 3) *Muqtarad / ma’qud ‘alaih* (barang yang di hutangkan)
- 4) Adanya Sighat *Aqad*
- 5) *Sighat ijab qabul* (ucapan serah terima).

3. *Qard Manfa’at*

Menurut pendapat paling unggul dari ulama’ Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat di haramkan jika memakai syarat. Akan tetapi, di bolehkan jika tidak di syaratkan kemanfaatan atau tidak di ketahui adanya manfaat pada *qard*.<sup>8</sup>

### BAB III

---

<sup>7</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,t.t.), 249.

<sup>8</sup> Syafei Rachmat. *Fiqih Muamalah*, h 156.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.<sup>9</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang mana menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang di katakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang di teliti dan di pelajari adalah objek penelitian yang utuh.<sup>10</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sektor tambak yang berlokasi di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

### D. Metode Penentuan Subyek

Peneliti mengambil sampel 4 pemilik modal (juragan) dari 11 juragan benih ikan dan 4 petani tambak dari 14 petani tambak.

### E. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber Data Primer

---

<sup>9</sup>Jalaluddin Rahmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya, 2000),24.

<sup>10</sup> Soekamto Soerjono, *Pengantar*, 32.

- a. Responden adalah adalah pemilik benih ikan dengan petani tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kab. Lamongan.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen resmi seperti buku-buku, artikel, dan lain sebagainya<sup>11</sup>.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara (interview)
2. Dokumentasi
3. Pengamatan (observasi)

### **G. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data**

Setelah pengolahan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

1. Pengolahan data secara *editing* (pemeriksaan ulang).
2. Pengolahan data secara *Concluding*.
3. Pengolahan data secara *analyzing*.
4. Pengolahan data secara *Verifying*.
5. Pengolahan data secara *Classifying* (Pengelompokkan Data).

### **H. Analisis Data**

deskriptif kualitatif adalah mendiskripsikan apa yang berlaku saat ini.

Di dalamnya ada upaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi atau ada.

---

<sup>11</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 2004), 91.

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Blawi terletak di antara 7°23'6 lintang selatan dan di antara 112°33'12, bujur timur, dengan Luas Wilayah Desa Blawi kurang lebih 377 Ha/m<sup>2</sup>.

##### 2. Kondisi Penduduk

Penduduk Desa Blawi yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani tambak dan petani sawah. Desa Blawi terdiri dari 6 RW, 16 RT, 537 Rumah, dan 636 Kepala Rumah Tangga. Menurut jumlah penduduk tahun 2013 tercatat sebanyak 3.596 jiwa yang terdiri dari 1525 laki-laki dan 1545 perempuan dengan 526 kepala keluarga.<sup>12</sup>

#### B. Pelaksanaan Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal di Desa Blawi Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan

Perekenomian masyarakat di Desa Blawi sangat tergantung pada sektor tambak yang mayoritas penduduk di Desa Blawi adalah petani tambak dan petani sawah. petani tambak meminjam modal kepada juragan benih atau tengkulak adalah karena kebutuhan yang modal untuk lahan tambaknya seperti; biaya pembenihan ikan, pakan ikan, pupuk, pengairan dan mesin, es dan garam kemudian transportasi

---

<sup>12</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa/Kelurahan, 11.

untuk pengangkutan ikan saat panen dan upah tenaga kerja, dan lain-lain, yang membutuhkan biaya cukup besar.

Bapak Nasro sebagai petani, juga mengutarakan hal yang sama :

*“...Utang karo bakul kuwi kepenak Mbak, ora nganggo agunan malah gak nganggo hitam diatas putih sing penting saling percaya antara petani karo bakul”*

*“...Hutang kepada juragan/tengkulak itu enak mbak, tidak ada anggunan dan tidak memakai hitam diatas putih yang penting saling percaya antara petani dengan juragan benih.”<sup>13</sup>*

Pinjaman benih ikan tersebut di sesuaikan harga pasar pada saat itu oleh kedua belah pihak (juragan benih dan petani tambak).

### **C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Permodalan Bersyarat di Desa Blawi Kec.Karangbinangun Kab.Lamongan**

Perjanjian hutang piutang ini dapat di katakan sebagai transaksi yang bersifat sukarela, tolong menolong dalam hal kebaikan antar sesama sehingga mempererat hubungan silaturahmi dan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan sesama warga. Sebagaiman firman Allah Swt:

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(al Maidah :2)”*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

---

<sup>13</sup> Nasro, *Wawancara*, (Blawi, 20 Februari 2014).

Kesimpulan dari hasil pembahasan tentang tradisi permodalan bersyarat di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal yang terjadi di Desa Blawi merupakan hal yang lumrah dan menjadi kebiasaan bagi pemilik benih ikan yang memberikan modal kepada petani tambak perjanjian Akad yang di lakukan adalah dengan cara lisan.
2. Di tinjau dari segi hukum islam hutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal ini rukun dan syarat al-qardh telah dipenuhi, maka praktek utang piutang ini sudah sah menurut hukum Islam.

#### **B. SARAN**

Bagi masyarakat Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dalam ber *muammalah* hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di ajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang di larang oleh Islam.